

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis. Letak geografis ini menyebabkan Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia sehingga banyak perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri mendirikan usaha di Indonesia. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut menjadi keuntungan bagi Indonesia untuk meningkatkan sumber pendapatan negara khususnya di sektor pajak. Tahun 2016 pendapatan negara yang berasal dari pajak mencapai Rp1.551,8 triliun atau 86,9% dari total pendapatan negara sebesar Rp1.786,2 triliun, dimana pada Tahun 2015 pendapatan negara yang berasal dari pajak sebesar Rp1.491,5 triliun atau 84,7% dari total pendapatan negara sebesar Rp1.761,6 triliun sehingga pendapatan negara dari pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No.28 tahun 2007 pasal 1 “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi keperluan negara untuk kemakmuran rakyat”. UU No. 36 tahun 2008 pasal 2 tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa semua perusahaan yang ada di Indonesia baik dalam negeri maupun luar negeri yang

merupakan subjek pajak Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak. Dilihat dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya dibayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Sebaliknya, dari sisi perusahaan, jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, akan mengakibatkan kerugian karena mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajaknya melalui berbagai cara, salah satunya melalui perencanaan pajak (Pohan, 2013:3). Perencanaan pajak secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori keagenan. Dalam teori keagenan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut *principal* dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut agen. Pemerintah bertindak sebagai *principal* dimana pemerintah memberikan kewenangan kepada perusahaan yang bertindak sebagai agen untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini menimbulkan permasalahan agensi antara perusahaan dengan pemerintah. Pemerintah ingin perusahaan untuk membayar pajak sebesar mungkin, sedangkan pihak perusahaan ingin membayar beban pajak seminimal mungkin, sehingga perusahaan memanfaatkan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak merupakan rangkaian strategi untuk mengatur laporan keuangan milik perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak (Pohan, 2013:8). Perencanaan pajak yang baik cenderung akan mengurangi laba sebelum pajak

perusahaan (Wijaya dan Martani, 2011; dalam Wirakusuma dan Santana, 2016). Perencanaan pajak terdiri atas beberapa metode diantaranya penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya meminimalkan pembayaran pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan, sedangkan penggelapan pajak merupakan upaya meminimalkan pembayaran pajak yang dilakukan dengan cara memanipulasi sistem perpajakan atau secara ilegal (Purwaningsih dan Aditama, 2014). Penghindaran pajak lebih aman untuk diterapkan bila dibandingkan dengan penggelapan pajak.

Menurut UU no.16 Tahun 2009 pasal 39 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perusahaan yang diketahui melakukan penggelapan pajak akan menerima sanksi perpajakan berupa denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang atau dipidana kurungan paling singkat 6 bulan atau paling lama 6 tahun. Banyak perusahaan meminimalkan beban pajak menggunakan upaya yang legal yaitu dengan menerapkan penghindaran pajak. Penghindaran pajak memanfaatkan celah pada peraturan pajak untuk meminimalkan beban pajak yaitu dengan memanfaatkan perbedaan perlakuan antara pencatatan akuntansi dan perpajakan. Semakin rendah pajak yang dibayarkan, laba perusahaan semakin meningkat. Dengan adanya perencanaan pajak, sebuah perusahaan seharusnya membayar pajak yang lebih besar. Tarif pajak efektif dapat digunakan sebagai indikator perencanaan pajak yang efektif.

Tarif pajak efektif merupakan perbandingan antara pajak riil yang dibayarkan dengan laba komersial sebelum pajak (Amelia, 2015). Tarif pajak efektif menunjukkan proporsi atau persentase beban pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak. Tarif pajak efektif dapat menunjukkan besaran pajak yang seharusnya dibayarkan oleh setiap perusahaan. Pemerintah menetapkan tarif pajak yang sama untuk semua perusahaan yaitu sebesar 25% dari laba sebelum pajak, namun jika dibandingkan dengan laba komersial sebelum pajak milik perusahaan akan menunjukkan persentase yang berbeda untuk setiap perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan perlakuan antara pencatatan akuntansi dan perpajakan serta adanya perbedaan karakteristik bisnis perusahaan (Soepriyanto, 2011). Dengan demikian tarif pajak efektif dapat digunakan untuk mengukur perencanaan pajak yang efektif karena tarif pajak efektif mengukur jumlah pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak atau laba akuntansi perusahaan sehingga perusahaan dapat mengetahui kinerja manajemen pajaknya. (Bachtiar, 2015).

Perbedaan laba menurut akuntansi dan perpajakan terjadi karena perbedaan peraturan mengenai akuntansi dan perpajakan. Pengakuan pendapatan dan beban secara akuntansi mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan secara perpajakan mengacu pada peraturan perpajakan atau Undang-Undang. Adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menyebabkan terjadinya perbedaan permanen dan temporer antara pencatatan akuntansi dan

perpajakan (Bachtiar, 2015). Perbedaan permanen adalah perbedaan pengakuan pajak yang timbul karena terjadi transaksi pendapatan dan biaya yang diakui menurut akuntansi, tetapi menurut perpajakan tidak diakui. Perbedaan temporer adalah perbedaan pengakuan pajak yang timbul karena adanya perbedaan antara jumlah aset/liabilitas tercatat pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya (Martani, 2012; dalam Bachtiar, 2015). Kedua perbedaan tersebut akan mempengaruhi besaran laba sebelum pajak yang dilaporkan perusahaan. Perusahaan akan memanfaatkan kedua perbedaan tersebut dalam melakukan perencanaan pajak.

Dalam perencanaan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity ratio*, *inventory intensity ratio*, struktur kepemilikan dan profitabilitas (Soepriyanto, 2011; Putri dan Lautania, 2016; Suardana dan Kusumayani, 2017). Dari 6 faktor tersebut, terdapat 3 faktor yang tidak digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas karena pada penelitian-penelitian sebelumnya terbukti konsisten berpengaruh terhadap perencanaan pajak (Soepriyanto, 2011; Putri dan Lautania, 2016; Suardana dan Kusumayani, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti faktor struktur kepemilikan, *capital intensity ratio* dan *inventory intensity ratio*.

Faktor pertama yaitu struktur kepemilikan merupakan komposisi besarnya kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan (Situmorang, 2015). Struktur kepemilikan terbagi dalam beberapa kategori yaitu kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing,

pemerintah, karyawan dan individual domestik (Sabrinna, 2010; dalam Situmorang, 2015). Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga antara lain perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank ataupun perusahaan swasta lainnya (Putri dan Lautania, 2016). Di Indonesia banyak perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusional, hal ini menunjukkan dengan adanya data statistik pasar modal dimana jumlah investor institusional pada 2016 sebanyak 63% dan mengalami peningkatan pada 2017 sebanyak 72% (BEI, 2016). Dengan begitu pihak institusi sebagai pemegang saham akan berfokus pada kinerja yang mendorong manajer perusahaan membuat keputusan untuk meningkatkan laba yang akan membuat manajemen akan lebih berhati-hati dalam menentukan strategi terkait dengan pajak (Putri dan Lautania, 2016). Sedangkan, kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di perusahaan (Wahidahwati, 2002; dalam Nugrahanti dan Wiranata, 2013). Kepemilikan saham manajerial dapat menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambilnya dan manajer juga akan menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Pujiningsih, 2011; dalam Putri dan Lautania, 2016). Menurut Ali dkk. (2008, dalam Putri dan Lautania, 2016) ketika kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan tinggi maka manajer

perusahaan cenderung akan meningkatkan laba perusahaan. Manajer perusahaan akan memanfaatkan perencanaan pajak untuk meningkatkan laba perusahaan dengan meminimalkan jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Faktor kedua yaitu *capital intensity ratio* merupakan proporsi aset tetap dalam komposisi total aset perusahaan (Putri dan Lautania, 2016). Setiap aset tetap dalam perusahaan dapat didepresiasi sesuai dengan metode depresiasi yang telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan. Aset tetap yang didepresiasi akan menimbulkan beban depresiasi. Beban depresiasi merupakan salah satu komponen yang dapat meminimalkan besaran laba sebelum pajak milik perusahaan (Putri dan Lautania, 2016). Perusahaan diberi kebebasan dalam memilih metode depresiasi yang diterapkan sepanjang tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya kebebasan dalam memilih metode depresiasi, perusahaan cenderung memilih metode depresiasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perusahaan yang ingin meminimalkan pembayaran beban pajaknya cenderung melakukan perencanaan pajak dengan menerapkan metode depresiasi yang dapat meminimalkan besaran laba sebelum pajak perusahaan (Putri dan Lautania, 2016).

Faktor ketiga yaitu *inventory intensity ratio* menunjukkan keefektifan dan keefisienan perusahaan untuk mengatur persediaan selama satu periode tertentu (Putri dan Lautania, 2016). Persediaan yang disimpan oleh perusahaan membutuhkan beberapa biaya

tambahan agar persediaan tersebut tidak rusak. Biaya tambahan atas persediaan yang disimpan biasanya berupa biaya penyimpanan dan biaya untuk melindungi persediaan dari kerusakan (Herjanto, 2007; dalam Putri dan Lautania, 2016). Biaya tambahan ini diperbolehkan untuk menjadi beban dalam periode berjalan sebagai pengurang laba sebelum pajak. Semakin besar jumlah persediaan yang disimpan, semakin besar pula jumlah biaya tambahan yang harus dikeluarkan, demikian sebaliknya. Perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajaknya cenderung mengatur besaran biaya tambahan yang dapat dibebankan dalam periode berjalan melalui proses perencanaan pajak (Putri dan Lautania, 2016).

Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada perusahaan manufaktur tahun 2015 memiliki pertumbuhan tertinggi yakni 63,91% atau sebesar Rp63,73 miliar dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp38,88 miliar (Direktorat Jendral Pajak (DJP), 2015). Penelitian ini menggunakan periode 2013-2016 karena merupakan periode data perusahaan yang paling baru, sehingga hasil penelitian relevan dan merefleksikan keadaan perusahaan terakhir.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian adalah: “Apakah struktur kepemilikan, *capital intensity ratio* dan *inventory intensity ratio* berpengaruh terhadap

perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2013-2016?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh struktur kepemilikan, *capital intensity ratio* dan *inventory intensity ratio* terhadap perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2013-2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Sebagai referensi atau acuan bagi peneliti berikutnya dengan topik sejenis mengenai pengaruh struktur kepemilikan, *capital intensity ratio* dan *inventory intensity ratio* terhadap perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur.

b. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi Direktorat Jendral Pajak agar memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak pada perusahaan di Indonesia yang masih memiliki potensi pembayaran pajak lebih sehingga pendapatan dari pajak dapat ditingkatkan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu; landasan teori meliputi: teori keagenan, pajak, perencanaan pajak, struktur kepemilikan, *capital intensity ratio* dan *inventory intensity ratio*; pengembangan hipotesis; dan model analisis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian; identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; serta teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.